

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian yang membahas mengenai berita hoax sudah mulai banyak, kajian pustaka pada penelitian ini sang penulis memiliki tujuan yang mana agar mendapatkan gambaran mengenai penyebaran berita hoax. Diantara rujukan ada dalam beberapa buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang sudah dibaca dan dipelajari, diantaranya:

Hanafi Amrani and Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Hak Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta dicetak di Kharima Putra Utama Offset, buku ini menjelaskan mengenai Undang-undang Penyiaran, ada beberapa macam-macam perbuatan yang dikualifikasikan, sebagai tindak pidana penyiaran yang diatur dalam pasal 36 ayat (5) dan (6).¹

Hanafi Amrani and Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Hak Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta dicetak di Kharima Putra Utama Offset, buku ini juga membahas tentang sistem pertanggung jawaban pidana, dalam undang-undang penyiaran yang berdasarkan asas kesalahan. Dalam hal ini undang-undang penyiaran, tidak

¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyiaran. Maka dengan demikian di dalam undang-undang ini tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.²

Marsum, *Jarimah Ta'zir* 1989 :*Perbuatan dosa dalam hukum pidana islam*, Penerbit Perpustakaan Fak.Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, buku ini menjelaskan tentang arti atau juga pembahasan dari kata fitnah yang berarti cobaan; memfitnah artinya berusaha supaya orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Perbuatan ini sangat berbahaya, oleh karena itu diancam oleh Q.S Al-Buruj: 10. Dan Q.S. Al-Baqoroh:191 juga mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan.³

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani penerbit buku andalan, Jakarta 2003, buku ini menjelaskan tentang pembahasan qadzaf, yang mana disebut *menuduh zinad* dalam islam. Kehormatan itu merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Maka dari itu, jika tuduhan zina itu tidak terbukti akandianggap sangat membahayakan masyarakat. Dimana dalam hukum islam, perbuatan yang seperti ini termasuk kategori tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat,

²*Ibid.*

³Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989).

yaitu 80 kali dera. Hukuman bagi orang yang menuduh zina namun tidak terbukti kebenarannya atau *qadzaf*.⁴

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1988, buku ini menjelaskan tentang pengertian jarimah. Menurut ilmu bahasa, jarimah yaitu bentuk masdar atau disebut asal yang mana artinya, perbuatan dosa, salah atau kejahatan. Fiilnya yang berbunyi jaroma, artinya itu berbuat dosa, salah atau berbuat jahat. Pelakunya disebut jarim, sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut *mujrom 'alaihi*.⁵

Menurut istilah dari para fuqoha yang dinamakan jarimah yaitu, larangan-larangan syara yang mana diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan-larangannya ialah melanggar suatu perbuatan terlarang, atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan.⁶

Muhammad Salam Madkur dan Imron, *Peradilan Dalam Islam*, 1993 PT Bina Ilmu, Jl. Tunjangan 53-E Surabaya, buku ini menjelaskan mengenai sekilas tentang peradilan sebelum islam.⁷

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih jinayah*, Sinar Grafika jl.Sawo Raya No.18, Jakarta 13220, buku ini menjelaskan

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Buku Andalan 2003).

⁵Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988).

⁶*Ibid.*

⁷Muhammad Salam Madkur dan Imron, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).

mengenai sumber-sumber aturan pidana islam. Para Juhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum islam pada umumnya ada 4 yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka sumber-sumber tersebut juga akan dijelaskan, apakah sumber ini juga bisa berlaku untuk aturan pidana islam?⁸

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta 1990, buku ini menjelaskan mengenai macam-macam hukuman. Hukuman itu dapat dibagi menjadi beberapa, menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini dibagi menjadi empat yaitu, *pertama* hukuman pokok 'uqubah asliah, *kedua* hukuman pengganti 'uqubah badaliah, *ketiga* hukuman tambahan 'uqubah taba'iah, *keempat* hukuman pelengkap 'uqubah takmiliah.⁹

Idnan A Idris, *klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018. Buku ini menjelaskan dan juga membahas sedikit tentang pengertian hoax dan juga menceritakan sejarah atau kisah pada zaman Nabi yang ternyata sudah ada atau sudah terjadinya penyebaran berita hoax yang mana disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mengadu domba dan juga menutupi sebuah kesalahan karenanya mereka sebar berita yang tidak benar atau berita bohong.¹⁰

Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, Jakarta PT Balai Pustaka, 2012, buku ini membahas mengenai definisi teknologi

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 13220).

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990).

¹⁰Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).

dan komunikasi yang mana sebuah teknologi berkaitan dengan terjadinya berita hoax, karena salah satu penyebar hoax menggunakan alat teknologi seperti handphone atau komputer. Disini juga membahas sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Kapan teknologi mulai berkembang dan mulai banyak yang menggunakannya.¹¹

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992, buku ini menjelaskan dan juga membahas mengenai Tindak Pidana dalam Islam, dimana tindak pidana seperti apa saja yang bisa termasuk dalam syariat islam, dan juga membahas macam-macam tindak pidana, dan juga sanksi untuk tindak pidana.¹²

Hanif Azhar, “Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah”, *Jurnal Studi Keislaman*, no 2 (2017), jurnal ini menjelaskan mengenai aspek pidananya berita bohong atau berita hoax menurut fiqih jinayah. Kejahatan penyebaran hoax yang melalui sosial media atau dunia maya tergolong jarimah ta’jir, dijelaskan juga bahwa segala tindak pidana yang termasuk jarimah hudud dan qisas itu tergolong jarimah ta’zir.¹³

¹¹Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, (Jakarta PT Balai Pustaka, 2012).

¹²Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1992).

¹³Hanafi Azhar, “Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (hoax) Menurut Fiqih Jinayah”, *Jurnal Studi Keislaman*, no 2 (2017)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Pengertian tindak pidana yang dijelaskan dari beberapa ahli sebagai berikut;

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- c. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum, terjaganya keamanan umum.¹⁴ Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, *pertama*, perbuatan pidana yaitu perbuatan pidana oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. *Kedua*, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. *Ketiga*, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan itu bukan orang, dan seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan. Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak

¹⁴E Cyndinny, BAB II Tindak Pidana , dikutip dari https://www.google.com/search?q=pengertian+tindak+pidana+dan+macam-macam+tindak+pidana&safe=strict&client=firefox-b-ab&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc3tvvypPgAhXaQ30KHVAMBJcQ_AUICSgA&biw=1366&bih=627&dpr=1/ diakses pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 jam 14.37 WIB.

¹⁵Pengertian Tindak Pidana dan jenis-jenis Delik, dikutip dari <https://ilmukita683.wordpress.com/2016/11/18/pengertian-tindak-pidana-dan-jenis-jenis-delik/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 05.43 WIB.

pidana formil dan tindak pidana meteril, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu: *Kejahatan* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. *Pelanggaran* adalah perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik. Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu *pertama*, Meneliti dari sifat pembentukan undang-undang, *kedua*, meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.¹⁶

2. Pengertian Berita Hoax.

Hoax adalah sebuah informasi palsu atau suatu berita yang mana sebenarnya berisi fakta namun sudah diedit atau direkayasa. Namun kata-kata hoax saat ini semakin sering digunakan dan disematkan ketika menyikapi suatu

¹⁶E Cyndinny, BAB II Tindak Pidana , dikutip dari https://www.google.com/search?q=pengertian+tindak+pidana+dan+macam-macam+tindak+pidana&safe=strict&client=firefox-b-ab&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjc3tvvvpPgAhXaQ30KHVAMBJcQ_AUICSgA&biw=1366&bih=627&dpr=1/ diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 07.18 WIB.

informasi atau berita yang sama sekali tidak ada faktanya atau disebut juga dengan *fake news*.

Perbedaan antara hoax dan fake news yaitu, istilah *hoax* ialah suatu informasi palsu dengan mengubah fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Contoh dari hoax, seorang wanita yang bernama Ani dikabarkan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di Jakarta hingga luka parah, namun fakta yang sebenarnya adalah Ani mengalami luka akibat operasi plastik di Bandung. Maka berita bahwa Ani mengalami luka akibat dari operasi plastiknya adalah benar sesuai fakta, namun diubah faktanya menjadi luka akibat dianiaya.

Istilah *fake news* yaitu berita bohong, suatu berita palsu atau berita buatan yang sama sekali tidak adanya kebenaran atau fakta nyata. Contohnya, sebuah pabrik kertas di Semarang terbakar pada hari senin kemarin. Kenyataannya pabrik tersebut sama sekali tidak terjadi kebakaran.¹⁷ Istilah hoax pada masa kini sudah melekat seperangkat atribut fitnah yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Padahal asal mula kata hoax diciptakan dalam bahasa Inggris yang artinya tidak serumit itu. Perkembangan kata hoax dari bentuk-bentuk sebelumnya dapat ditelusuri dalam buku *A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names dan Allusions to Customs*, karangan Robert Nares yang terbit pada 1822 di London dimana kata hoax tersebut mulai digunakan di Inggris pada abad ke-18. Robert Nares menulis bahwa hoax berasal dari hocus, sebuah

¹⁷Pengertian Hoax dan Asal kata Hoax, 3 November 2018, dikutip dari <https://lenterakecil.com/pengertian-dan-asal-kata-hoax/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 07.52 WIB.

kata latin yang merujuk pada hocus pocus. Pada lema (kata atau prasa yang mesukan dalam kamus berikut keterangan ringkas) kata hocus, Nares menambahkan arti *to cheat* atau yang artinya menipu. Menurut Robert Nares Hocus pocus mengacu pada mantra para penyihir yang kemudian dipakai oleh para pesulap ketika memulai trik. Pengertian *menipu* disini ditujukan untuk mengacukan orang lain demi hiburan, dengan artian orang yang ditipu tersebut tidak merasa dirugikan dan paham bahwa ia sedang dikacaukan.

Awal mula pengertian hoax menurut Robert Nares adalah “kabar bohong yang dibuat untuk melucu” atau sengaja membingungkan penerima informasi dengan maksud bercanda. Seiringnya waktu istilah hoax berkembang menjadi candaan yang agak serius. Karena nyatanya berita hoax mengakibatkan banyak dampak negatif bagi yang menerimanya.¹⁸

Pengertian hoax menurut ketua Mafindo Septiaji Eko N., yaitu informasi yang direkayasa atau informasi yang sudah diedit untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu hoax juga bisa diartikan upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu hoax juga bertujuan untuk mengaburkan sebuah kebenaran dari suatu informasi atau dengan kata lain menghilangkan sebuah kebenarannya dan diganti dengan suatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yaitu dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang tidak

¹⁸Pengertian Hoax dan Asal kata Hoax, 3 November 2018, dikutip dari <https://lenterakecil.com/pengertian-dan-asal-kata-hoax/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 07.52 WIB.

benar agar bisa menutupi pesan yang benar. Seperti dimedia sosial suatu informasi bohong atau berita hoax lebih banyak ditemukan didalamnya.¹⁹

3. Berita Hoax dalam Hukum Positif.

Hoax di Indonesia sudah menjadi fenomena global. Banyak negara-negara besar yang menghadapi masalah serius atas maraknya berita hoax. Yang mana berita hoax pun dialami Amerika Serikat, India, Jerman, Inggris dan Suriah. Menurut penelitian AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) sejarah maraknya berita hoax yang terjadi di Indonesia dimulai sejak tahun 2014 menjelang panasnya Pileg dan Pilpres. Saat itu maraknya hoax didorong karena beberapa penyebab diantaranya sejumlah pemilik media membuat partai serta menggunakan medianya untuk kampanye. Banyak juga saat itu wartawan ikut nyaleg atau jadi joki politik, sejumlah wartawan merangkap jadi tim sukses, politisi mengiming-iming wartawan atau medianya, publik kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pres dan kebenaran isi media tersebut.

Maka hoax semenjak itu menjadi musuh baru di tengah masyarakat. Akibat dari hoax terbentuk opini-opini negatif yang melahirkannya gesekan-gesekan antar perorangan atau kelompok. Dampak hoax jelas sangat membahayakan, hoax bisa dibuat oleh siapa saja, namun terkadang hoax dipropagandakan secara sistematis oleh tokoh maupun aktivis partai politik melalui cara provokasi dan agitasi. Sehingga membuat banyaknya orang yang

¹⁹M. Zidni Nafi' dan kata pengantar dari Dr. KH. Ahmad Baso *Penulis Buku Islam Nusantara, Menjadi Islam Menjadi Indonesia,(Edisi 2)* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018), 161.

tersulut kebencian, kemarahan, dan hasutan. Motivasi si pelaku hoax pun bermacam-macam, ada yang bermotif mendulang demi uang, ada yang untuk kepentingan ideologi, kebencian terhadap kelompok lain, atau hanya sebatas iseng saja. Sedangkan berita hoax bisa disebarkan dari media konvensional misalnya, media cetak dan televisi. Lalu dari media cyber seperti media sosial, portal berita, dan media chatting.²⁰

Percaya atau tidak kehadiran hoax ini telah mengubah banyak hal. Masyarakat dengan mudahnya menelan mentah-mentah sebuah informasi atau berita yang didapat dari media tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Tak jarang karena hoax mendampakkan beberapa peristiwa menjadi memanas lantaran masyarakat saling melempar opini dengan nada provokatif, ujaran kebencian atau *hate speech* dll. Parahnya masyarakat menjadi terpolarisasi akibat banyaknya peristiwa hoax. Contohnya, mungkin sampai hari ini polarisasi pendukung dan anti Jokowi yang terpilih pada pilpres 2014 silam masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Misalnya dari pihak yang anti Jokowi kerap mengambil dan menggoreng persepsi negatif atau yang belum jelas kebenarannya tentang kebijakan pemerintah menjadi berita-berita yang bernuansa hoax. Dari kasus diatas membuktikan dan mengingatkan kita semua bahwa isu sosial politik yang bercampur isu sara menjadi informasi atau berita hoax yang paling sensitif dan banyak dampak negatifnya.²¹

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid*, 162-163.

Maka dari itu dihibau kepada semua masyarakat agar waspada ketika menerima atau mendapatkan informasi. Jangan langsung percaya begitu saja dan jangan mengambil kesimpulan sendiri tanpa tahu kebenarannya. Dan jangan juga langsung menyangkal semua info yang berbeda dengan pandangan kita tanpa tahu pula kebenarannya. Telitilah terlebih dahulu sebelum menshare suatu berita. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam golongan penyebar berita hoax.²²

Secara umum hoax bukanlah masalah masyarakat secara umum. Namun hoax berkaitan dengan kekuasaan negara atau dari beberapa kekuasaan kelompok orang yang berhubungan dengan kekuasaan, karena sebenarnya hoax tidak bermanfaat untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi yang tidak memiliki akses pada kekuasaan. Oleh sebab itu hoax selalu berhubungan untuk menyerang penguasa atau orang disekitarnya.²³

Jadi sesungguhnya hoax ini adalah masalah negara bukan masalah masyarakat. Negara menanggapi hoax sebagai ancaman, namun masyarakat ataupun warga menganggap hoax sebagai hiburan atau bahan untuk becandaan. Namun ada juga hoax yang digunakan oleh orang-orang disekitar lingkaran kekuasaan negara untuk saling menyerang sesama, yang kemudian sesuatu yang harus diatur secara etika manakala hukum sulit membuktikan secara

²²“Menangkis Hoaks dan Adu Domba”*majalah dakwah islam Cahaya Nabawiy menuju Ridho Ilahi*, edisi No. 175 (Muharram-Shafar 1440 H / Oktober 2018 M), 4.

²³Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan (the social construction of public administration/ SCoPA), konstruksi sosial atas citra pemimpin publik dan kebijakan-kebijakan negara dalam perspektif postmodern public communication anc new public administration*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 152.

faktual. Karena sebenarnya hoax itu memiliki substansi buruk yaitu memfitnah orang lain melalui media, terutama dari media sosial. Jika penyebaran hoax dengan cara personal, atau yang disebut dari orang ke orang, proses penyebaran berita nya akan lambat, karena jika menyebarkan berita hoax kepada satu orang, dan satu orang ini jika ingin menyebarkan kembali berita hoax tersebut tentu ia harus mencari orang lain yang bisa menerima berita tersebut. Berbeda dengan media sosial, jika menyebarkan berita hoax melalui media sosial maka penyebarannya akan sangat cepat, karena penyebaran informasi melalui media, terutama melalui media sosial itu sangat mudah. Maka dari itu informasi atau berita hoax ini sangat berbahaya. Secara umum memfitnah atau menyebarkan berita-berita bohong merupakan tindakan memfitnah orang, melakukan pembunuhan karakter kepada seseorang agar orang itu tidak melakukan sesuatu yang baik kepada masyarakat atau agar negara /pemimpin negara tercemar nama baiknya dan lainnya.²⁴

Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebenarnya ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang mana sudah ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan yang benar atau sesuai dengan fakta serta penghormatan atas hak dan kebebasan

²⁴*Ibid*, 153.

orang lain, dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.²⁵

4. Berita Hoax dalam Hukum Islam.

Fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu perkataan bohong atau tidak sesuai dengan fakta atau kebenarannya, yang mana disebarluaskan dengan memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik, yang mana pada hakikatnya ingin merugikan orang lain.

Fitnah dalam bahasa Arab dimaknai pada sifat tertentu untuk dibakar, yang berupa benda logam emas ataupun perak yang memiliki tujuan untuk memperoleh kemurniannya. Dalam Al-Quran sendiri menggunakan kata fitnah kurang lebih sebanyak 60 kali. Al-Qur'an memaknai kata fitnah di banyak tempat sesuai dengan konteks ayatnya. Adakala dimana kata fitnah menunjukkan pada syirik, bencana, ujian, siksaan, cobaan, kedhaliman, kesesatan termasuk kategori kegilaan. Dengan demikian pemaknaan kata fitnah dalam Al-Quran lebih bersifat general. Pemaknaan dari kata fitnah itu sebenarnya tetap saja mengarah pada suatu tindakan yang tidak baik, dan yang mana perbuatannya itu akan menimbulkan suatu bahaya yang besar.²⁶

²⁵Anindito, *Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (2018), 3.

²⁶Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Al-Bayan* no. 31 (2015)

Hoax adalah tindakan muslihat atau yang disebut juga dengan kebohongan, yang dilakukan seseorang untuk bercanda atau menipu orang lain dengan hoax. Namun hoax bukan sebagai bahan candaan tetapi, sebagai media untuk menyebarkan fitnah. Sedangkan fitnah adalah bentuk masdar dari kata fatana-yaftinu-fatnan yang mana secara bahasa berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar dan menghalang-halangi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia fitnah diartikan dengan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan orang lain, seperti menjelekkan nama baik orang, merugikan kehormatan orang dll. Kata fitnah sering digunakan dalam kalimat negatif. Definisi antara hoax dan fitnah hampir sama yaitu tindakan mengubah berita dari faktanya atau kebenarannya, informasi yang diketahui orang pada umumnya dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara merugikan pihak lain. Cara melakukannya pun banyak cara yang bisa dilakukan misalnya dengan menjelekkan nama baik, memberikan argumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dll. Upaya seperti inilah yang dilakukan si penyebar berita hoax untuk merugikan orang lain.²⁷

Salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, adalah menerima berita dari orang lain atau media tanpa mencari kebenarannya atau menyaringnya dengan kritis. Menurut Syeikh

²⁷Nganu Pangudi Kaweruh, Hoaks dalam Islam (tantangan sang pendidik), dikutip dari <https://www.kompasiana.com/anasnganu/5a05afc75169957ee4040d73/hoax-dalam-islam-tantangan-sang-pendidik?page=all/> di akses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 11.21 WIB.

Abdurrahman as-Sa'di, sebagai makhluk yang diberi akal kita harus berhati-hati dalam menerima suatu berita jangan asal menerimanya begitu saja. Salah satu jalan menghindari hoax yaitu dengan memverifikasi berita. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengharamkan berita hoax, walaupun tujuannya baik. Menyebarkan informasi yang tidak benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya juga dilarang oleh para ulama. Memproduksi atau menyebarkan berita atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, demi menyembunyikan kebenaran serta menipu, haram hukumnya.²⁸

Al-Quran sendiri mengingatkan kepada kita mengenai bahayanya informasi menyesatkan yang bisa menimbulkan musibah sebagaimana hoax. Sebagaimana Terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَلَةٍ فَتُصِٰبِحُوا مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu.”²⁹ (Qs: al-Hujurat ayat 6).

Dalam sejarah islam, berita hoax pun pernah terjadi pada Siti Maryam, Ibu dari Nabi Isa as., yang dituduh berbuat zina karena melahirkan anak tanpa

²⁸Beritagar dan Geralt/Pixabay, “Hukum Hoax dalam Islam”, dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/ramadan/hukum-hoax-dalam-islam/> / diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 11.35 WIB.

²⁹Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin juz 11-15*, (Bandung: Percetakan Offset Angkasa, 1991), 2224.

kehadiran seorang ayah. Dimana saat kejadian itu beritanya tersebar luas, dan menganggap Siti Maryam telah berzina karena adanya berita bahwa Siti Maryam sedang mengandung.

Umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW., juga pernah berhadapan dengan peristiwa berita hoax, bahkan Nabi Muhammad sendiri yang menjadi sasaran kejinya berita hoax. Pada saat masa perang Uhud tiba-tiba terdengar berita bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh, sungguh berita ini sangat mengejutkan para sahabat yang sedang berperang dan terjadi kegoncangan yang cukup besar hingga ada sahabat yang meninggalkan medan perang. Inilah salah satu penyebab besar banyaknya korban umat Islam dalam perang Uhud.

5. Dasar Hukum Penyebaran Berita Hoax di Indonesia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi,tingginya dua tahun.³⁰

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³¹

³⁰Hoaxcapede, "UU Hoax", dikutip dari <https://hoaxcapede.wordpress.com/uu-hoax/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 21.03 WIB.

³¹Anindito, *Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (2018), 3.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah engkau mencampuri persoalan yang tidak engkau ketahui sama sekali tentang pokok dasarnya, oleh karena setiap penglihatan, pendengaran dan pemikiran akan dipinta pertanggung jawaban. (Qs: al-Isra ayat 36.)³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَلَةٍ فَتُصِيبُوهَا مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu.”³³ (Qs: al-Hujurat ayat 6).

6. Hukuman Penyebar Hoax Menurut UU ITE.

Penyebaran berita hoax diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pada Pasal 45A menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Sementara itu adapun yang disebutkan pada pasal 28 ayat (1) bahwa,

³²Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin juz 11-15*, (Bandung: Percetakan Offset Angkasa, 1991), 1160.

³³Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin juz 11-15*, (Bandung: Percetakan Offset Angkasa, 1991), 2224.

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁴

7. Hukuman Penyebar Hoax Menurut Hukum Islam.

Dalam hukum pidana islam, sanksi bagi penyebar berita hoax atau berita bohong yaitu takzir. Ta'zir menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dimana para fuqaha mengartikan takzir yaitu kejahatan yang mana melanggar hak Allah SWT dan hak hamba, yang berfungsi sebagai pelajaran, agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa. Hukuman takzir itu boleh namun harus diterapkan sesuai pada tuntutan kemaslahatan.³⁵

Lalu Ta'zir secara terminologi yaitu berarti hukuman yang disyariatkan, untuk perbuatan maksiat, atau kriminal yang tidak ada hadd, dan kifaratnya. Maksud Ta'zir disini adalah untuk memberikan pendidikan yang diterapkan untuk perbuatan dosa maksiat, dan kriminal yang mana tidak ada hukumnya di dalam syari'at islam. Ta'zir secara istilah yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Misalnya mencemarkan nama baik, bukan dalam bentuk menuduh seseorang yang telah

³⁴Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

³⁵Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 163.

melakukan perbuatan zina, makan di siang hari pada bulan ramadhan.³⁶Perbedaan antara hudud dan ta'zir. Hudud yaitu kaidah pidana yang mana secara jelas menunjukkan suatu perbuatan hukumnya (delik) sekaligus sanksinya. Lalu ta'zir adalah hanya merumuskan perbuatan hukumnya (delik), namun sanksinya tidak dirumuskan secara tegas.³⁷ Jika kita membicarakan suatu kaidah-kaidah pada bidang Hukum Pidana, banyak kesalahpahaman, mengapa? Karena orang cenderung melihat pada sanksinya, bukan pada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi tersebut antara lain hukuman mati, rajam yang mana untuk perzinaan, ganti rugi.³⁸

Perbuatan dosa atau kriminal yang diterangkan dalam islam terbagi menjadi tiga. *Pertama*, kriminal yang memiliki hadd namun tidak memiliki kifarfat. *Kedua*, kriminal yang memiliki kifarfat namun memiliki hadd, seperti melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan ramadhan. *Ketiga*, kriminal yang tidak memiliki hadd maupun kifarfat, seperti mencemarkan nama baik tapi bukan dalam perbuatan zina.

Dasar pelaksanaan ta'zir yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh nabi. Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi menerangkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah menahan seseorang yang mana sedang dalam tuduhan untuk kemudian melepaskannya. Lalu ada juga Umar ibn Al-Khatthab menerapkan ta'zir.

³⁶Arif Munandar Riswanto, *khazanah Buku Pintar Islam 1*, (Mizan Pustaka, 2010), 78.

³⁷Warkum Sumitro, dkk. *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 160.

³⁸*Ibid.*

Beliau menerapkannya dalam bentuk memukul, menggunduli rambut, membuat penjara dan lain-lain. Ta'zir bisa dilakukan dalam bentuk ucapan misalnya seperti menasehati dan mencela, dan perbuatan seperti memenjarakan, memukul.³⁹

Syarat agar hukuman takzir dapat dijatuhkan ialah orang berakal. Maka dari itu jelas bahwa si pelaku penyebar berita hoax itu orang yang mempunyai akal. Dan orang mukalaf hukuman takzirnya bisa dijatuhkan pada setiap orang yang berakal dimana ia melakukan suatu kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman hudud baik itu perempuan maupun laki-laki, muslim ataupun kafir, dewasa atau anak kecil namun yang sudah berakal atau yang disebut juga dengan *mumayyiz*.⁴⁰ Yang dimaksud dengan *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat untuknya dan mana hal yang bisa membahayakan dirinya. Menurut mayoritas para ulama, umur *tamyiz* yaitu dari umur 7 tahun.⁴¹ Anak kecil yang sudah *mumayyiz* maka dia di takzir, namun bukan dalam bentuk hukuman tetapi dalam bentuk mendidik atau memberi pelajaran.⁴²

Jarimah Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Secara terminologi, pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan tindak pidana dimana oleh syariat

³⁹*Ibid.*, 79

⁴⁰Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 80.

⁴¹Siroj Munir, *Perbedaan antara Mumayyiz dan Baligh*, 2013.

⁴²Lailatul Utiya Choirroh, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax yang Ketentuannya diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017

tidak ditentukan dengan sebuah saksi hukuman tertentu.⁴³ Sementara Abu Zahrah mendefinisikan sebagai sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari' tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum.⁴⁴

1) Tujuan dan Syarat sanksi ta'zir

Tujuannya ialah pencegahan, dan membuat pelaku agar jera. Sanksi ta'zir haruslah mampu membawa terpidana berubah menjadi lebih baik lagi untuk kemudian hari. Yang terakhir untuk pendidikan. Sanksi ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya yaitu berakal sehat, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, kafir ataupun muslim.

2) Macam-macam sanksi ta'zir

- a) Yang berkaitan dengan badan: hukuman mati dan hukuman cambuk
- b) Yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang: hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman pengasingan.⁴⁵
- c) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta: denda, penyitaan, penghancuran barang.

⁴³Abdul Qadir 'Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), 81.

⁴⁴Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubahfi Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dara al-Arabi, 1998), 57.

⁴⁵Hanif Azhar, "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman*, no.2 (2017): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

- d) Sanksi ta'zir lainnya: peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁴⁶

Berita bohong dalam fiqih sebenarnya banyak istilah yang bisa dipadankan dengan berita bohong atau berita hoax, misalnya seperti fitnah, adu domba dan lainnya, tergantung pada konten dan juga tujuannya. Namun istilah yang lebih sepadannya dengan hoax yaitu ghibah. Al-Ghazali dalam Bidayah al-Hidayah mendefinisakannya dengan “cacat atau kekurangan yang disebarluaskan yang apabila si korban mendengar maka ia tentunya tidak merasa nyaman.” Imam Nawawi al-Bantani dalam syarah Bidayah al-Hidayah menjelaskan bahwa ghibah bisa berbentuk ucapan, tulisan, isyarat, kepala, tangan, mata. Batasan ghibah menurutnya yaitu setiap perbuatan yang terlihat bahwa si pelaku ingin menunjukkan kekurangan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, itu terjadi bisa karena ada sifat iri atau dendam.⁴⁷

Kata fitnah berarti cobaan; memfitnah artinya berusaha membuat orang lain jatuh dalam percobaan hidup, menjatuhkan nama baik keluarga atau perorangan, perbuatan ini sangat membahayakan bagi siapapun, karna banyak dampak buruknya. Asal mula arti fitnah yaitu, memasukkan emas kedalam api yang mana agar terlihat

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Hanif Azhar, “Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah,” *Jurnal Studi Keislaman*3, no.2 (2017): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

keaslian warnanya atau kilauannya dari warna lain. Fairuz Abadi berkata, bahwa fitnah yaitu pengalaman.⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بِيْهَلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu.”⁴⁹ (Qs: al-Hujurat ayat 6).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah engkau mencampuri persoalan yang tidak engkau ketahui sama sekali tentang pokok dasarnya, oleh karena setiap penglihatan, pendengaran dan pemikiran akan dipinta pertanggung jawaban.”

Adapun contoh fitnah lainnya seperti dalam Islam yaitu qadzafatau menuduh zina, kehormatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera.⁵⁰

⁴⁸Dr. Ahzami Samiun Jazuli, *Jihrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan/ KDT, 2006). 45.

⁴⁹Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin juz 11-15*, (Bandung: Percetakan Offset Angkasa, 1991), 2224.

⁵⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Penerbit Buku Andalan, 2003), 25-26.

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan hoax sebagai olok-olok, cerita bohong. Menurut A.S. Hornby mendefinisikan hoax sebagai tipu daya, kebohongan, umumnya dalam bentuk lelucon yang ditujukan untuk seseorang, membohongi atau menipu seseorang secara berkelakar.⁵¹

Dalam kamus Cambridge versi online hoax adalah suatu cara untuk menipu seseorang, misalnya seperti melapor kepada polisi bahwa ada bom di suatu tempat, padahal tidak ada, atau bohong, atau tipu muslihat. Atau disebut juga dengan membohongi dan menipu khususnya dengan mempermainkan tipuan tersebut terhadap seseorang.⁵²

Hoax merupakan suatu informasi atau berita yang sudah direkayasa untuk menutupi kebenarannya, dengan kata lain memutar balikkan fakta. Berita hoax atau berita bohong yaitu salah satu bentuk Cyber Crime yang terlihat sederhana. Mudah dilakukan namun berdampak sangat besar dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Hoax bukan suatu singkatan, namun dalam bahasa Inggris yaitu tipuan, menipu, berita palsu, berita bohong. Dengan kata lain bisa diartikan ketidakbenaran dalam sebuah informasi atau

⁵¹Hanif Azhar, "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman* 3, no.2 (2017): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

⁵²*Ibid.*

⁵³Henri Septanto, "Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di kehidupan Sosial Masyarakat" *Jurnal Sains dan Teknologi*, <http://jurnal-pengaruh-hoax.com>.

suatu berita.⁵⁴ Berita hoax atau berita bohong dalam kamus hukum, *berita* dapat diartikan sebagai suatu laporan dari suatu kejadian atau peristiwa yang masih hangat. Sedangkan *bohong* yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran atau faktanya, bisa juga disebut dengan dusta.⁵⁵ Hoax itu sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, penipuan, penuh dengan rekayasa, dan lainnya.⁵⁶

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

⁵⁴Mulida Riani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisi Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016)", Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Elex Media Komputindo, *Photoshop Hoax*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 182.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14

- (3) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (4) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Satu keragaman bangsa Indonesia sejak media sosial *online* semakin dijangkau adalah perilaku membuat, menyebarkan, dan membicarakan berita bohong alias *hoax*. Setiap hari atau bahkan setiap menit, ratusan hingga ribuan *hoax* beredar di ponsel-ponsel kita. Semakin banyak aplikasi media sosial dan pengirim pesan yang kita pakai, semakin banyak pula *hoax* yang kita dengar. Semakin banyak group yang kita ikuti, semakin banyak pula *hoax* yang kita simak. Dan bahkan semakin banyak teman yang terhubung dengan kita. Semakin banyak pula *hoax* yang menghubungi kita.